

PERMUDAH JALUR EKONOMI, JEMBATAN GANTUNG GEMPOLSEWU DIRESMIKAN



Sumber Gambar:

https://bratapos.com/wp-content/uploads/2024/01/20240121_075749_0000.jpg

Isi Berita:

KENDAL || Bratapos.com – Jembatan Gantung dengan panjang 80 meter dan lebar 1,80 meter yang berada di Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari, telah resmi dibuka untuk umum, Jumat (19/01/2024).

Pembangunan jembatan penghubung ini merupakan salah satu program prioritas dari Pemerintah Kabupaten Kendal, dengan bertujuan untuk mempermudah jalur ekonomi. Dana yang digunakan merupakan dana APBN tahun 2023 sebesar Rp. 4Milyar.

“Alhamdulillah jembatan penghubung ini sudah jadi, saya harap ini dijaga dan dirawat. Jangan dijadikan jembatan ini sebagai sarana membuang sampah ke sungai,” ujar Sugiono dalam membacakan pesan Bupati.

Sementara itu Sekda Kendal turut menyampaikan bahwa dengan adanya Jembatan Gantung, akan memberikan peningkatan roda perekonomian lebih cepat, hal ini karena adanya sektor ekonomi Tempat Pelelangan Ikan Tawang.

“Tempat Pelelangan Ikan Tawang ini sangat produktif, dengan adanya Jembatan ini tentu roda ekonomi lebih mudah, masyarakat sebrang sana sekarang menuju ke Tawang lebih cepat dan mudah, tentu ini menjadi dampak positif,” ujar Sugiono.

Adapun Kepala Desa Gempolsewu Sumardi mengucapkan terima kasih dengan dibangunnya jembatan Gempolsewu. Kehadiran infrastruktur ini bisa menghemat waktu tempuh 10 menit.

“Adanya pembangunan jembatan ini tentu sangat membantu, dulu masyarakat seberang mungkin butuh waktu lebih dari 20 menit karena harus memutar cukup panjang untuk menuju Tawang, jembatan ini juga sekarang menjadi spot foto anak muda,” terangnya.

Disisi lain turut dilakukan penyerahan 51 Sertifikat Tanah Program Konsolidasi Tanah Swadaya tahun anggaran 2023 kepada masyarakat Gempolsek. (Arifin)

Sumber Berita:

1. <https://bratapos.com/permudah-jalur-ekonomi-jembatan-gantung-gempolsek-diresmikan/>, “Permudah Jalur Ekonomi, Jembatan Gantung Gempolsek Diresmikan”, tanggal 21 Januari 2024.
2. <https://halosemarang.id/hadiri-peresmian-jembatan-gantung-di-rowosari-kendal-ini-pesan-fadholi>, “Hadiri Peresmian Jembatan Gantung di Rowosari Kendal, Ini Pesan Fadholi”, tanggal 19 Januari 2024.
3. <https://www.ayosemarang.com/semarang-raja/7711575572/perahu-penyeberangan-tak-laku-lagi-jembatan-gantung-gempolsek-diresmikan>, “Perahu Penyeberangan Tak Laku Lagi, Jembatan Gantung Gempolsek Diresmikan”, tanggal 19 Januari 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pemasukan APBN yang dialokasikan untuk provinsi serta kabupaten/ kota dengan proporsi sesuai dengan kewenangan yang sudah ditentukan pemerintah daerah. DAU ini merupakan salah satu bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk belanja daerah otonom dan menjadi bagian dari pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).¹
 - Dana yang bersumber dari APBN bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan masing-masing daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.²
 - Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.³
 - Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:⁴
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik

¹ Mochammad Fadhil, “pengertian dana Perimbangan, Alokasi dan Tujuannya”, diakses dari: <https://klikpajak.id/blog/dana-perimbangan/>, pada tanggal 3 Januari 2024, pukul 08:27

² Ibid

³ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

⁴ Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.⁵

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer